



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA;**
2. Tempat lahir : Tempilang;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 10 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Angin RT 003 RW 002 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggung Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 15 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 15 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sekop warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas warna Silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam IMEI 35486208437374;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih hijau IMEI 862829045344479;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sedangkan Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-41/L.9.13.3/Enz.2/11/2022 yang dibacakan tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa Terdakwa **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA**, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jl. Panglima Angin RT 003 RW 002 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

– Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Jordi (narapidana Lapas Narkotika Selindung Kota Pangkalpinang) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian sdr. Jordi menyanggupi permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor pribadi yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk berangkat menuju ke belakang Ramayana dan mengambil 1 (satu) buah teh kotak yang diletakkan di pinggir trotoar belakang Ramayana, setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah teh kotak tersebut yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung simpan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa langsung membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut ke

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Tempilang. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumah dan Terdakwa langsung membuka narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Jordi (narapidana Lapas Narkotika Selindung Kota Pangkalpinang) sebanyak 8 (delapan) kali, yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Yang kedua Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3) Yang ketiga Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Yang keempat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 5) Yang kelima Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa



mendapat upah sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

6) Yang keenam Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

7) Yang ketujuh Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

8) Yang kedelapan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 50 (lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa belum mendapat upah karena narkotika jenis sabu tersebut belum habis terjual, tetapi Terdakwa sudah menyetorkan uang kepada sdr. Jordi sebanyak Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening BCA a.n. Vety Anggraeni;

– Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA** sedang mandi, datanglah anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh sdr. Muhamad selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas warna silver yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah sekop pipet warna hitam dan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih hijau yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk mabuk-mabukan dan foya-foya. Adapun Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada semua yang ingin membeli dengan cara menakar menggunakan perkiraan dari sekop pipet warna hitam yang ditemukan pada saat pengeledahan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1893 yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 10 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,47 gram, sisa barang bukti narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dengan 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto sebesar 7,44 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA**, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Panglima Angin RT 003 RW 002 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Jordi (narapidana Lapas Narkotika Selindung

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Kota Pangkalpinang) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian sdr. Jordi menyanggupi permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor pribadi yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk berangkat menuju ke belakang Ramayana dan mengambil 1 (satu) buah teh kotak yang diletakkan di pinggir trotoar belakang Ramayana, setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah teh kotak tersebut yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung simpan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa langsung membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke Tempilang. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba dirumah dan Terdakwa langsung membuka narkoba jenis sabu tersebut;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA** sedang mandi, datanglah anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh sdr. Muhamad selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas warna silver yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah sekop pipet warna hitam dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih hijau yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa dan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar milik Terdakwa **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA**;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1893 yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 10 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,47 gram, sisa barang bukti narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dengan 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto sebesar 7,44 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elan Diansyah, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Ari Hanggara ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang menjual Narkotika di Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 8 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Angin RT 003 RW 002 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas warna silver di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sekop pipet warna hitam, dan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu di dalam laci lemari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih hijau dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam di lantai kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada didampangi oleh Ketua RT setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Jordi dan akan dijual kepada orang lain di sekitar Kecamatan Tempilang;
- Bahwa Sdr. Jordi saat ini berada di Lapas di Pangkalpinang terkait Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Jordi untuk memesan sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang kemudian disanggupi oleh Sdr. Jordi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa ada dihubungi oleh nomor pribadi yang tidak dikenal dan meminta Terdakwa untuk menunggu di dekat Ramayana Pangkalpinang, sesampainya di sana Terdakwa ada dihubungi dan disuruh ke belakang Ramayana tersebut untuk mengambil teh kotak yang berisi 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di pinggir trotoar belakang Ramayana;
- Bahwa setelah mengambil teh kotak tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Tempilang dan sampai di rumahnya sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah sampai di rumah, Terdakwa ada memecah paket tersebut menjadi beberapa paket kecil yang sudah tidak Saksi ingat lagi, dan Terdakwa memecah paket tersebut dengan menggunakan sekop pipet warna hitam berdasarkan perkiraan saja tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 11 (sebelas) paket sabu yang ditemukan tersebut merupakan sabu yang belum laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pesanan Terdakwa yang 50 (lima puluh) gram tersebut, Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sdr. Jordi yang ditransfer Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Vety Anggraeni;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan bukti transfer dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli sabu tersebut dari Sdr. Jordi, tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi kapan saja waktu dan tempatnya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa biasanya baru menyetero uang kepada Jordi apabila barang yang dikirim sudah habis terjual semua;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa bisa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil menjual sabu tersebut dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk mabuk-mabukan dan foya-foya;
- Bahwa handphone yang disita tersebut ada digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Jordi dan juga untuk komunikasi kepada orang-orang di Kecamatan Tempilang yang ingin membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ari Hanggara, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Elan Diansyah ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang menjual Narkotika di Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 8 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Angin RT 003 RW 002 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas warna silver di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sekop pipet warna hitam, dan 11

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



(sebelas) paket Narkotika jenis sabu di dalam laci lemari Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih hijau dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam di lantai kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ada didampingi oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Jordi dan akan dijual kepada orang lain di sekitar Kecamatan Tempilang;
- Bahwa Sdr. Jordi saat ini berada di Lapas di Pangkalpinang terkait Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Jordi untuk memesan sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang kemudian disanggupi oleh Sdr. Jordi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa ada dihubungi oleh nomor pribadi yang tidak dikenal dan meminta Terdakwa untuk menunggu di dekat Ramayana Pangkalpinang, sesampainya di sana Terdakwa ada dihubungi dan disuruh ke belakang Ramayana tersebut untuk mengambil teh kotak yang berisi 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di pinggir trotoar belakang Ramayana;
- Bahwa setelah mengambil teh kotak tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Tempilang dan sampai di rumahnya sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah sampai di rumah, Terdakwa ada memecah paket tersebut menjadi beberapa paket kecil yang sudah tidak Saksi ingat lagi, dan Terdakwa memecah paket tersebut dengan menggunakan sekop pipet warna hitam berdasarkan perkiraan saja tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 11 (sebelas) paket sabu yang ditemukan tersebut merupakan sabu yang belum laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pesanan Terdakwa yang 50 (lima puluh) gram tersebut, Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sdr. Jordi yang ditransfer Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Vety Anggraeni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menemukan bukti transfer dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli sabu tersebut dari Sdr. Jordi, tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi kapan saja waktu dan tempatnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa biasanya baru menyetor uang kepada Jordi apabila barang yang dikirim sudah habis terjual semua;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa bisa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil menjual sabu tersebut dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk mabuk-mabukan dan foya-foya;
- Bahwa handphone yang disita tersebut ada digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Jordi dan juga untuk komunikasi kepada orang-orang di Kecamatan Tempilang yang ingin membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Angin RT 003 RW 002 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas warna silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sekop pipet warna hitam, dan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu di dalam laci lemari Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih hijau dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Jordi dan akan dijual kepada orang lain di sekitar Kecamatan Tempilang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Jordi untuk memesan sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang kemudian disanggupi oleh Sdr. Jordi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa ada dihubungi oleh nomor pribadi yang tidak dikenal dan meminta Terdakwa untuk menunggu di dekat Ramayana Pangkalpinang, sesampainya di sana Terdakwa ada dihubungi dan disuruh ke belakang Ramayana tersebut untuk mengambil teh kotak yang diletakkan di pinggir trotoar belakang Ramayana;
- Bahwa setelah mengambil teh kotak tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Tempilang dan sampai sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa ada memecah paket tersebut menjadi beberapa paket kecil yang sudah tidak Saksi ingat lagi, dan Terdakwa memecah paket tersebut dengan menggunakan sekop pipet warna hitam berdasarkan perkiraan saja tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa 11 (sebelas) paket sabu yang ditemukan tersebut merupakan sabu yang belum laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pesanan Terdakwa yang 50 (lima puluh) gram tersebut, Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sdr. Jordi yang ditransfer Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Vety Anggraeni yang nomor rekeningnya sudah tidak Terdakwa ingat lagi;
- Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli sabu tersebut dari Sdr. Jordi yaitu:
 - 1) Yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Yang kedua pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 3) Yang ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4) Yang keempat pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 5) Yang kelima pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) Yang keenam pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7) Yang ketujuh pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak



10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

8) Yang kedelapan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa belum mendapat upah karena narkoba jenis sabu tersebut belum habis terjual, tetapi Terdakwa sudah menyetorkan uang kepada sdr. Jordi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BCA atas nama Vety Anggraeni;

- Bahwa Terdakwa biasanya baru menyetor uang kepada Jordi apabila barang yang dikirim sudah habis terjual semua;
- Bahwa dari hasil pengiriman yang terakhir Terdakwa harus menyetor uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Jordi tapi baru menyetor sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Jordi kurang lebih setahun karena merupakan tetangga Terdakwa dan setahu Terdakwa saat ini Sdr. Jordi sedang berada di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa ada disuruh oleh Sdr. Jordi untuk memecah paket sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan di dalam memecah paket sabu tersebut Terdakwa hanya menggunakan perkiraan saja tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa juga ada diminta tolong oleh Sdr. Jordi untuk menyerahkan sabu tersebut kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Tempilang yang ingin membeli kepada Sdr. Jordi dan orang tersebut langsung mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Jordi tanpa melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ada dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Yorsi ketika menjual sabu yang didapat dari Sdr. Jordi tersebut kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sabu yang dijual oleh Terdakwa ada yang seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil menjual sabu tersebut, bisa pakai gratis dan upah uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mabuk-mabukan dan foya-foya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1893 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 15 Agustus 2022, ditandatangani oleh Sony Lawrensia, S.Farm,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dan diketahui oleh Tedy Wirawan, M.Si, Apt., Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dengan kesimpulan 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih atas nama **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA** dengan berat netto keseluruhan 7,47 (tujuh koma empat tujuh) gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat netto barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 7,44 (tujuh koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 7,47 (tujuh koma empat tujuh) gram dengan sisa berat netto barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 7,44 (tujuh koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah sekop warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng bekas warna Silver;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354862084373740 (slot 1) 354862084373757 (slot 2);
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih hijau dengan nomor IMEI 862829045344479 (slot 1) 862829045344461 (slot 2);

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 143/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 12 Agustus 2022 serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Angin RT 003 RW 002 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas warna silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sekop pipet warna hitam, dan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu di dalam laci lemari Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih hijau dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Jordi dan akan dijual kepada orang lain di sekitar Kecamatan Tempilang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Jordi untuk memesan sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang kemudian disanggupi oleh Sdr. Jordi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa ada dihubungi oleh nomor pribadi yang tidak dikenal dan meminta Terdakwa untuk menunggu di dekat Ramayana Pangkalpinang, sesampainya di sana Terdakwa ada dihubungi dan disuruh ke belakang Ramayana tersebut untuk mengambil teh kotak yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan di pinggir trotoar belakang Ramayana;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil teh kotak tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Tempilang dan sampai sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa ada memecah paket tersebut menjadi beberapa paket kecil, dan Terdakwa memecah paket tersebut dengan menggunakan sekop pipet warna hitam berdasarkan perkiraan saja tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa 11 (sebelas) paket sabu yang ditemukan tersebut merupakan sabu yang belum laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pesanan Terdakwa yang 50 (lima puluh) gram tersebut, Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sdr. Jordi yang ditransfer Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Vety Anggraeni yang nomor rekeningnya sudah tidak Terdakwa ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli sabu tersebut dari Sdr. Jordi;
- Bahwa yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang keempat pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kelima pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang keenam pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ketujuh pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedelapan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa belum mendapat upah karena narkoba jenis sabu tersebut belum habis terjual, tetapi Terdakwa sudah menyertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada sdr. Jordi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BCA atas nama Vety Anggraeni;

- Bahwa Terdakwa biasanya baru menyetor uang kepada Jordi apabila barang yang dikirim sudah habis terjual semua;
- Bahwa dari hasil pengiriman yang terakhir Terdakwa harus menyetor uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Jordi tapi baru disetor sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Jordi kurang lebih setahun karena merupakan tetangga Terdakwa dan setahu Terdakwa saat ini Sdr. Jordi sedang berada di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa ada disuruh oleh Sdr. Jordi untuk memecah paket sabu tersebut menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa juga ada diminta tolong oleh Sdr. Jordi untuk menyerahkan sabu tersebut kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Tempilang yang ingin membeli kepada Sdr. Jordi dan orang tersebut langsung mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Jordi tanpa melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ada dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Yorsi ketika menjual sabu yang didapat dari Sdr. Jordi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa paket sabu yang dijual oleh Terdakwa ada yang seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1893 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 15 Agustus 2022, ditandatangani oleh Sony Lawrensia, S.Farm,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dan diketahui oleh Tedy Wirawan, M.Si., Apt., Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dengan kesimpulan 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih atas nama **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA** dengan berat netto keseluruhan 7,47 (tujuh koma empat tujuh) gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



berat netto barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 7,44 (tujuh koma empat empat) gram;

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil menjual sabu tersebut, bisa pakai gratis dan keuntungan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mabuk-mabukan dan foya-foya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya), pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada sedangkan pengertian menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama, secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I angka 61 menyatakan bahwa metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Panglima Angin RT 003 RW 002 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas warna silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sekop pipet warna hitam dan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu di dalam laci lemari Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih hijau dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Jordi dan akan dijual kepada orang lain di sekitar Kecamatan Tempilang dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Jordi untuk memesan sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang kemudian disanggupi oleh Sdr. Jordi dan kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa ada dihubungi oleh nomor pribadi yang tidak dikenal dan meminta Terdakwa untuk menunggu di dekat Ramayana Pangkalpinang, sesampainya di sana Terdakwa ada dihubungi dan disuruh ke belakang Ramayana tersebut untuk mengambil teh kotak yang diletakkan di pinggir trotoar belakang Ramayana lalu setelah mengambil teh kotak yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Tempilang dan sampai sekitar pukul 18.30 WIB;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa ada memecah paket tersebut menjadi beberapa paket kecil dan Terdakwa memecah paket tersebut dengan menggunakan sekop pipet warna hitam berdasarkan perkiraan saja tanpa menggunakan timbangan;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) paket sabu yang ditemukan tersebut merupakan sabu yang belum laku dijual oleh Terdakwa dari pesanan Terdakwa yang 50 (lima puluh) gram tersebut, serta Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Sdr. Jordi yang ditransfer Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Vety Anggraeni yang nomor rekeningnya sudah tidak Terdakwa ingat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli sabu tersebut dari Sdr. Jordi, yang pertama sebanyak 5 (lima) gram, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang keempat pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kelima pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang keenam pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang ketujuh pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan yang kedelapan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Jordi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sebanyak 50 (lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk ke belakang Ramayana, dalam hal ini Terdakwa belum mendapat upah karena narkoba jenis sabu tersebut belum habis terjual, tetapi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menyetorkan uang kepada sdr. Jordi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BCA atas nama Vety Anggraeni;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa baru menyetor uang kepada Jordi apabila barang yang dikirim sudah habis terjual semua dan dari hasil pengiriman yang terakhir Terdakwa harus menyetor uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Jordi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Jordi kurang lebih setahun karena merupakan tetangga Terdakwa dan setuju Terdakwa saat ini Sdr. Jordi sedang berada di lembaga pemasyarakatan dan Terdakwa ada disuruh oleh Sdr. Jordi untuk memecah paket sabu tersebut menjadi paket-paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada diminta tolong oleh Sdr. Jordi untuk menyerahkan sabu tersebut kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Tempilang yang ingin membeli kepada Sdr. Jordi dan orang tersebut langsung mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Jordi tanpa melalui Terdakwa dan Terdakwa juga ada dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Yorsi ketika menjual sabu yang didapat dari Sdr. Jordi tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa paket sabu yang dijual oleh Terdakwa ada yang seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa bisa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil menjual sabu tersebut, bisa pakai gratis dan keuntungan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mabuk-mabukan dan foya-foya serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1893 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 15 Agustus 2022, ditandatangani oleh Sony Lawrensia, S.Farm,Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dan diketahui oleh Tedy Wirawan, M.Si.,Apt., Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dengan kesimpulan 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih atas nama **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA** dengan berat netto keseluruhan 7,47 (tujuh koma empat tujuh) gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat netto barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 7,44 (tujuh koma empat empat) gram;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar Farmasi dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Jordi untuk memesan sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang kemudian disanggupi oleh Sdr. Jordi lalu juga ada diminta tolong oleh Sdr. Jordi untuk menyerahkan sabu tersebut kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Tempilang yang ingin membeli kepada Sdr. Jordi dan orang yang membeli tersebut langsung mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Jordi tanpa melalui Terdakwa serta Terdakwa ada yang menjual paket sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan ada juga paket yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa bisa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil menjual sabu tersebut, bisa pakai gratis dan upah uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mabuk-mabukan dan foya-foya dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1893 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 15 Agustus 2022 dengan kesimpulan 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih atas nama **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA** dengan berat netto keseluruhan 7,47 (tujuh koma empat tujuh) gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat netto barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 7,44 (tujuh koma empat empat) gram maka menurut Majelis Hakim adalah tepat jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bekas warna silver yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sekop pipet warna hitam, dan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih hijau dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa dimana sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Sdr. Jordi untuk memesan sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan berdasarkan berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.08.22.1893 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 15 Agustus 2022, 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih atas nama **JANUAR DIANSAH ALIAS ONCE BIN SUKARYA** dengan berat netto keseluruhan 7,47 (tujuh koma empat tujuh) gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berat netto barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 7,44 (tujuh koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam



mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 7,47 (tujuh koma empat tujuh) gram dengan sisa berat netto barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 7,44 (tujuh koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah sekop warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng bekas warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354862084373740 (slot 1) 354862084373757 (slot 2);
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih hijau dengan nomor IMEI 862829045344479 (slot 1) 862829045344461 (slot 2);

Oleh karena barang bukti sabu tersebut merupakan barang terlarang sedangkan untuk barang bukti lainnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Januar Diansah Alias Once Bin Sukarya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik strip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 7,47 (tujuh koma empat tujuh) gram dengan sisa berat netto barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 7,44 (tujuh koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah sekop warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas warna Silver;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 354862084373740 (slot 1) 354862084373757 (slot 2);
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih hijau dengan nomor IMEI 862829045344479 (slot 1) 862829045344461 (slot 2);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok didampingi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Arindo, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mtk